

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
SURAT EDARAN NO. 11/7/DPM TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NO. 9/23/DPM TENTANG
TATA CARA PERIZINAN, PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH, PENGAWASAN,
PELAPORAN, DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

1. Apa yang menjadi pokok perubahan dalam Surat Edaran ini?

Surat Edaran tentang Perubahan Atas Surat Edaran No. 9/23/DPM tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank mengatur perubahan wilayah kerja Kantor Bank Indonesia. Pengaturan perubahan wilayah kerja tersebut diperlukan sehubungan dengan penambahan Kantor Bank Indonesia pada tahun 2008.

2. Sebutkan penambahan wilayah kerja Kantor Bank Indonesia yang baru?

- a. Kantor Bank Indonesia Serang
- b. Kantor Bank Indonesia Tegal
- c. Kantor Bank Indonesia Pematangsiantar
- d. Kantor Bank Indonesia Gorontalo

3. Bagaimana dengan kewenangan perizinan, pengawasan dan pembinaan terhadap Pedagang Valuta Asing yang berada di bawah Kantor Bank Indonesia yang baru terbentuk?

Kewenangan dalam perizinan, pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang valuta asing yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud diatas akan dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi sepanjang telah dilakukan pendelegasian wewenang dari Kantor Bank Indonesia yang lama kepada Kantor Bank Indonesia yang baru.

4. Apa saja yang diperhatikan oleh Pedagang Valuta Asing dalam hal penambahan wilayah kerja Kantor Bank Indonesia?

Dalam hal penambahan wilayah kerja Kantor Bank Indonesia baru, Pedagang valuta asing menyampaikan permohonan perizinan, penyampaian pelaporan dan surat menyurat kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi lokasi tempat usaha Pedagang valuta asing dimaksud, sepanjang telah dilakukan pendelegasian wewenang dari Kantor Bank Indonesia yang lama kepada Kantor Bank Indonesia yang baru.